



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "berkantor di Jalan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Agustus 2017 yang didaftar dalam register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 332/2017 tanggal 21 Agustus 2017, bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Melawan

**Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya bertanggal 30 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Pbr., bertanggal 31 Agustus 2017 dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 1 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama islam pada hari sabtu 14 Rabi'ul awal 1410 bertepatan tanggal 14 Oktober 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kotamadya Bukit Tinggi yang dihadiri oleh keluarga besar baik Pemohon maupun Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan menetap di Pekanbaru;
2. Bahwa selanjutnya pernikahan secara agama islam antara Pemohon dan Termohon tersebut, pada tanggal 14 Oktober 1989 tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.XXX/13/12/Z/89 tanggal 14 Oktober 1989.
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing bernama; **anak I**, umur 26 tahun, pekerjaan Dokter/karyawan BPJS BUMN, **anak II**, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan akuntan BEI Jakarta, dan **anak III**, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswi;
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis layaknya sebagai suami istri yang bahagia, namun kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran atau cek-cok antara Pemohon dan Termohon, yang berawal sejak tahun 2010 dimana Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, yang tidak lain dan tidak bukan adalah teman-teman sekerja Pemohon di kantor Dinas dan atas tuduhan dari Termohon tersebut Pemohon sudah berusaha menjelaskan dan memberikan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak bisa mengerti dan selalu ribut dalam rumah tangga, sehingga sejak itu pula Termohon dan Pemohon sudah tidak satu kamar lagi atau sudah pisah ranjang;
5. Bahwa puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana saat itu Pemohon mengalami musibah kaki terbakar akibat tersiram bensin yang mengakibatkan Pemohon harus dirawat Inap di Rumah Sakit Awal Bros selama ±1 bulan 15 hari, yang seharusnya Pemohon mendapatkan perhatian dari Termohon dan juga ikut merawat Pemohon selama di rumah sakit, namun Termohon hanya sekedar melihat dan mengabaikan Pemohon selama sakit yang sehingga akhirnya setelah diperbolehkan pulang oleh dokter rumah sakit Pemohon tidak pulang ke rumah lagi dan untuk sementara tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon.

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 2 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh faktor tidak adanya kecocokan dan persamaan persepsi dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga kondisi tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang tidak dapat didamaikan dan dicarikan penyelesaiannya, dimana penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yaitu sebagai berikut:
  - a. Termohon sangat egois, keras kepala dan mau menang sendiri;
  - b. Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sementara perbuatan tersebut tidak pernah terbukti;
  - c. Termohon tidak memiliki tutur kata yang sopan dan lembut, dimana Termohon suka berkata kasar dan kotor yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang isteri terhadap suami;
  - d. Termohon sering menghina dan tidak menghormati orang tua Pemohon, dimana seharusnya mertua dianggap dan diperlakukan sama serta dihormati seperti orang tuanya sendiri;
7. Bahwa sejak terjadinya puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai dengan saat diajukannya gugatan cerai talak ini, sehingga selama  $\pm$  2 (dua) tahun tidak lagi satu rumah dan tidak menjalin hubungan batin layaknya hubungan sebagai suami istri.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan ikatan perkawinan dengan Termohon, dimana perkawinan dengan Termohon tidak lagi mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut; “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
9. Bahwa dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon.

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 3 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak nyaman dan kecewa, sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 atau  $\pm$  5 (lima) tahun lamanya sudah tidak adalagi hubungan baik lahir maupun bathin (pisah ranjang) dan sejak tahun 2015 hingga sekarang  $\pm$  2 (dua) tahun tidak satu rumah dengan Termohon, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Termohon.
11. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami, telah berulang kali melakukan perdamaian kepada Termohon, guna mencari solusi atas segala permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada tidak pernah ditemukan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga cukup beralasan kalau Pemohon berkesimpulan bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga mereka telah berakhir dan tidak dapat ditemukan kembali;
12. Bahwa suasana tersebut semakin menunjukkan kerenggangan hubungan keluarga yang dimulai dari sikap Termohon yang acuh dan tidak menghargai atau menghormati Pemohon selaku suami (kepala rumah tangga).
13. Bahwa alasan tersebut telah memicu Pemohon dan Termohon untuk bertengkar dan menunjukkan perbedaan prinsip yang berbeda, tidak "seiya dan sekata lagi";
14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon melakukan syqaq, yaitu pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) atau tidak bersatu lagi (broken marriage) sebagai suami-istri yang bahagia bahkan sampai dengan permohonan perceraian ini diajukan Pemohon;
15. Bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon diketahui oleh pihak keluarga, namun begitupun Pemohon dan Termohon tidak bisa bersatu lagi walaupun hal tersebut diketahui oleh pihak keluarga;
16. Bahwa dengan adanya perpisahan akibat ketidakcocokan di dalam perbedaan prinsip dalam kehidupan rumah tangga, hal ini ternyata semakin membuat hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin renggang dan tidak harmonis dalam membina rumah tangganya;
17. Bahwa dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tentram dan nyaman lagi, maka Pemohon berkeinginan hati untuk mengakhiri hubunga rumah tangga (hidup bersama) dengan Termohon;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 4 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai lagi di dalam rumah tangga;
19. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak dapat lagi hidup bersama dengan Termohon maka berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 113 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : Perkawinan dapat putus karena; huruf b " perceraian " ,maka Pemohon berkesimpulan lebih baik mengajukan cerai talak dengan Termohon;
20. Bahwa hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 huruf F PP No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f tentang Kompilasi Hukum Islam;
21. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i melalui gugatan *a quo* (Vide Pasal 34 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 118 dan 129 tentang Kompilasi Hukum Islam);
22. Bahwa atas permohonan gugatan cerai talak ini oleh karena Pemohon adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pendidikan yang harus memerlukan persetujuan dari pimpinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No 45 tahun 1990 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi ; (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; maka pada tanggal 28 Agustus 2017 Pemohon telah mendapat surat izin dari Pemerintah Provinsi Riau Badan Kepegawaian Daerah yaitu surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.474/BKD/ 41/VIII/2017/803 tentang Pemberian Izin Perceraian A.n Drs. Khalis Binsar, M.M.;
23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan sebab-sebab perselisihan diatas Permohon merasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian.

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 5 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Pemohon juga memohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar nantinya setelah putusan perceraian ini diucapkan, supaya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*) kepada Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Guguk Panjang Kotamadya Bukittinggi untuk di daftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon di depan persidangan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguk Panjang, Kotamadya Bukittinggi, untuk di daftar/dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau ,apabila Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil telah mendapatkan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil An. Drs. Khalis Binsar, M.M, Nomor : 474/BKD/41/VIII/2017/803 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tanggal 28 Agustus 2017;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya serta Termohon hadir di muka persidangan, selanjutnya Pemohon dengan Termohon

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 6 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon bernama **Drs. Ali Amran, S.H.;**

Mediator tersebut telah melaporkan hasil Mediasi secara tertulis bertanggal 05 Oktober 2017 yang intinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalil permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan tanggal 12 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1989 sebagaimana telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kotamadya Bukittinggi dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX/13/12/Z/89 yang dihadiri keluarga besar kedua belah pihak, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di hingga tahun 2000, lalu pindah ke Pekanbaru hingga sekarang;
2. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;
3. Bahwa benar pernikahan Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis sejak menikah sampai tahun 2003, karena pada tahun 2013 tersebut mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon melihat adanya gelagat perselingkuhan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Sumaini (sebelumnya pegawai Tata Usaha di SMKN 2 Pekanbaru);
4. Bahwa tidak benar Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja sekantor di Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 7 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar punca perselisihan terjadi pada tahun 2015, tetapi terjadi pada tahun 2013, Termohon menemukan struk pembelian yang tidak pantas di kantong celana Pemohon sepulangnya dari Jakarta, dan ketika Termohon mengklarifikasi dengan Pemohon, lalu Pemohon marah dan memutuskan memberikan nafkah kepada Termohon sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan Termohon membenarkan pada tahun 2015 Pemohon terkena musibah luka bakar, Termohon mengakui tidak mengurus Termohon karena Pemohon sudah menganggap tidak ada lagi ikatan suami isteri dengan Termohon. Dan pada saat yang sama ketika Termohon mengantarkan anak ketiga mendaftar ulang untuk kuliah ke Bandung, Termohon mendapat kabar bahwa telah datang seorang wanita bernama Irmayanti (dahulu guru SMPN 25 Pekanbaru, sekarang Pegawai Dispora Tanjung Pinang), dan sebelumnya adalah mantan kekasih Pemohon dan disinyalir telah melakukan perselingkuhan dengan Pemohon, karena Termohon mendengar kabar bahwa Pemohon membawa Irmayanti ke rumah orang tua Pemohon di Taluk Kuantan beberapa bulan sebelum terjadinya musibah luka bakar tersebut;
6. Bahwa benar ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena ketidakseimbangan pendapat dan persepsi, sedangkan Termohon berprinsip bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah pondasi dalam rumah tangga tetapi yang terjadi adalah sebaliknya;
7. Bahwa tidak benar Termohon menghina dan tidak menghormati mertua, padahal orang tua Pemohon, Termohon anggap secara otomatis orang tua Termohon juga, apalagi Termohon telah tidak mempunyai orang tua lagi sebagai tempat bersandar dan mengadu;
8. Bahwa Pemohonlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai suami, karena Pemohon memiliki sifat dan kebiasaan sebagai berikut:
  - 8.1. Pemohon memiliki jiwa atau emosi yang sulit terkontrol, karena jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, Pemohon sering marah-marah yang tidak jelas dan sering memaki, bahkan Termohon pernah dilempari batu oleh Pemohon;
  - 8.2. Pemohon adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain, Termohon sering diremehkan sebagai orang yang tidak mampu (miskin) dan tidak tahu diri;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 8 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8.3. Pemohon suka mengancam tidak akan memberi uang lagi setiap terjadi pertengkaran dan mengatakan bahwa Termohon tidak akan bisa melanjutkan hidup tanpa Pemohon (mata kelaparan);
- 8.4. Pemohon tipe lelaki yang suka main perempuan;
- 8.5. Pemohon tipe orang yang suka berkelit dan menghindari dari permasalahan;
9. Bahwa benar Pemohon sejak tahun 2015 telah meninggalkan rumah dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jl. Pepaya Gang Mesjid No. 13 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi;
10. Bahwa tidak benar Pemohon telah memutuskan ikatan pernikahan dengan Termohon sejak tahun 2015, tetapi sejak tahun 2013;
11. Bahwa tidak benar Termohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sejak tahun 2013, padahal Pemohon telah memutuskan pemberian nafkah kepada Termohon;
12. Bahwa benar Pemohon telah melakukan itikad berdamai dengan Termohon dengan mendatangkan orang tua Pemohon, bahkan sempat bersatu kembali, namun selanjutnya kembali terjadi perselisihan disebabkan karena Pemohon masih tetap melakukan perselingkuhan di belakang Termohon;
13. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, Termohon masing mencuci pakaian Pemohon walaupun tidak lagi diberi nafkah sejak tahun 2013 tersebut;
14. Bahwa sebenarnya Termohon ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, tetapi kebiasaan Pemohon yang suka main perempuan, sehingga tidak bisa lagi Termohon terima dan ditolerir, karenanya Termohon tidak menghalangi niat Pemohon untuk melakukan perceraian ini;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan eksespi dan jawaban tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Hakim Majelis memeriksa dan mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah tertinggal selama 4 tahun sejak tahun 2013

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 9 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sampai sekarang sejumlah Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*),

dengan rincian sebagai berikut:

- Uang dapur setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- Uang listrik, perlengkapan mandi, belanja isi kulkas setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- sehingga totalnya berjumlah Rp. 2.500.000,- x (48 bulan atau 4 tahun) = Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang kiswah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang nafkah (*hadhanah*) bagi anak-anak sebagai berikut:

a). Anak Ketiga:

- Uang makan perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- Uang kuliah persemester sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- Biaya kos di Bandung pertahun sejumlah Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

b). Biaya pernikahan anak pertama, kedua dan ketiga sejak dari aqad nikah sampai resepsi;

Atau apabila Hakim Majelis pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis di muka persidangan tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **Dalam Konvensi**

Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 10 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa eksepsi yang diajukan Termohon bukanlah termasuk eksepsi sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut harus ditolak, selanjutnya Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah membenarkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta membenarkan pada awal pernikahan rumah tangga berjalan harmonis;
2. Bahwa Termohon tidak konsekuen Termohon tidak beralasan sekali bila Termohon mengelak dari tuduhannya tersebut yang menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman sekerja Pemohon, padahal pada poin 8 dan 4 Termohon telah mendalilkan Pemohon adalah tipe lelaki yang suka main perempuan dan juga poin 14 berbunyi "tetapi kebiasaan Pemohon yang suka main perempuan tidak bisa lagi diterima"; yang justru membuktikan bahwa Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Termohon memang pernah mendatangi kantor Pemohon untuk menemui seseorang dan menyelidiki adanya perbuatan perselingkuhan dengan pegawai kantor untuk mencari bukti, tetapi tidak terbukti, lalu Pemohon menasihati Termohon, namun Termohon tetap saja menuduh sehingga terjadi keributan;
4. Bahwa Termohon memiliki sifat curiga dan *negative thinking* terhadap Pemohon yang menuduh tanpa bukti, Termohon selalu menerima informasi yang tidak benar dari teman atau orang lain yang merasa Pemohon ada bersama dengan wanita lain, meskipun yang memberikan informasi tersebut adalah secara kebetulan bertemu dalam suatu dan bertemu disuatu tempat bukan sedang berduaan yang justru menimbulkan tuduhan bertemu dengan seorang perempuan tanpa beralasan dan keterlaluan serta tidak berdasar;
5. Bahwa terhdap dalil Termohon pada poin 5 dan 6, Pemohon mengklarifikasi dalil Termohon yaitu bahwa benar Pemohon pernah ada kegiatan dari kantor ketika ada urusan dinas di luar kota, Pemohon bertemu dengan teman dari dinas Kalimantan yang saat sama-sama belanja di Mol dan Pemohon yang membayarkan belanja teman dari Kalimantan tersebut, lalu struk belanjanya tersimpan dalam kantong celana Pemohon dan akhirnya ditemukan Termohon, yang oleh Termohon justru ribut-ribut dengan Pemohon dan masih menuduh Pemohon telah belanja bersama seorang perempuan, dan Pemohon sudah jelaskan namun Termohon masih tetap bertahan dengan tuduhannya tersebut,

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 11 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal inilah yang menjadi pemicu sehingga terjadi keributan terus menerus dengan Termohon sehingga kewajiban Termohon selaku istri/pun terhadap Pemohon sudah tidak dijalankan lagi;

6. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih tetap memberikan nafkah belanja untuk anak yang saat ini masih kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga Pemohon setiap bulannya, dan Pemohon membenarkan biaya kebutuhan rumah tangga seperti biaya listrik dan beras, sebelum Pemohon mengajukan perceraian, Pemohon tidak mengeluarkan biaya lagi selama tiga bulan, karena Pemohon merasa telah wajar hal tersebut Pemohon lakukan disebabkan karena sikap Termohon yang masih saja tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga;
7. Bahwa tidak benar Pemohon dikatakan memiliki sifat-sifat dan kebiasaan buruk, dan setelah Pemohon membaca ternyata semuanya itu adalah penilaian *negative thinking* Termohon saja, karena tidak mungkin Pemohon bersikap sebagaimana dalil Termohon tersebut, apabila Termohon tidak memperlihatkan sikap yang tidak hormat kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa semua ini dipicu karena keegoisan dari Termohon saja yang suka menuduh tanpa bukti, dan hal itu juga terlihat dari sikap Termohon yang mempengaruhi anak-anak, sehingga tidak hormat dan bahkan terkesan membenci Pemohon selaku ayah dari anak-anaknya, yang semuanya ini tidak terlepas dari peran Termohon membuka aib rumah tangga sendiri kepada anak kandungnya, dan atas sikap dari anak-anak tersebut, dan semua ini terjadi karena kecemburuan dan keegoisan Termohon kepada Pemohon;
9. Bahwa terhadap sikap dari Termohon tersebut, Pemohon sudah pernah mencoba menasihati sifat-sifat buruk dari Termohon, bahkan memberikan sanksi dan juga menyuruh Termohon untuk sellau mengikuti taushiyah agama di mesjid, dan sholat di masjid termasuk shalat tarawih, namun semua ajakan untuk kebaikan tersebut ditolak oleh Termohon;
10. Bahwa pada dalil poin 9 dan 10 Pemohon tidak perlu menanggapi, namun pada dalil poin 11, dalil Termohon adalah tidak benar karena walaupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah belanja kepada Termohon, dan biaya nafkah tersebut Pemohon kirimkan lewat rekening anak Pemohon dan Termohon;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 12 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Rekening: [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada poin 2 dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi yang didasarkan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yang menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dirincikan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan alasan bahwa sejak terjadinya keributan dalam rumah tangga dan juga sejak terjadinya pisah ranjang maupun pisah rumah, Tergugat Rekonvensi masih tetap mengeluarkan biaya nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang Tergugat Rekonvensi kirim melalui rekening bank milik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah hanya merupakan akal bulus Penggugat Rekonvensi yang telah direncanakan dengan terjadinya perceraian, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang selama ini tidak dijalankan, sementara Penggugat Rekonvensi tidak menyadari Penggugat Rekonvensi juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai siteri yang patuh dan hormat kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak pantas Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang tertinggal selama 4 tahun tersebut;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang iddah sejumlah Rp. 7.500.000,-, uang kishah sejumlah Rp. 10.000.000,- dan uang mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena sangat jelas apa yang disebutkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Diberikan nafkah kecuali isteri tidak taat pada suami" hal ini menjadi dasar bahwa Penggugat Rekonvensi tidak taat dan patuh serta tidak menghormati Tergugat Rekonvensi baik sebagai suami maupun kepala rumah tangga;  
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 haruslah merujuk kepada ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan isteri nusyuz tidak dapat hak-hak setelah perceraian dengan suami termasuk nafkah iddah, uang mut'ah, nafkah kosong, dan nafkah-nafkah lainnya;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 13 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga keberatan apabila Hakim Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- sebagai uang mut'ah, karena Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat ruang, golongan IV/c, dengan penghasilan terdiri; Gaji Pokok Rp. 5.617.248,-, Tunjangan Eselon Rp. 1.000.000,-, Tunjangan Terpencil Rp. 274.064,- dan Tunjangan BPJS Rp. 7.059.846,-, sehingga total berjumlah Rp.13.951.158,-. Sedangkan potongan-potongan terdiri dari; potongan pajak, BPJS dll Rp. 797.046,- dan potongan JKM hutang Rp. 6.262.800,-, sehingga sisa gaji tertinggal sejumlah Rp. 6.891.312,-

Dan selain pemotongan tersebut, masih terdapat pemotongan hutang pinjaman pada Bank Riau Kepri sejak tahun 2012 semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan suami isteri, sehingga Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih harus membayar angsuran kredit tersebut sejumlah Rp. 3.666.673,- sampai dengan tanggal 26 Januari 2020, karena hutang pinjaman ini merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai lunas, sehingga apabila diperhitungkan sisa gaji kotor Pemohon, adalah sisa gaji tertinggal sejumlah Rp. 6.891.312,- dikurangi potongan hutang angsuran Bank Riau Kepri Rp. 3.666.673,-, sehingga sisa gaji berjumlah Rp. 3.224.639,-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan memberikan uang mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- tersebut karena jumlah tersebut adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku;

5. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadhanah berupa nafkah seorang anak (anak ketiga) bernama; **Anne Triani Listi**, umur 20 tahun, yang terdiri dari uang makan perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,-, uang kuliah persemesteran sejumlah Rp. 4.500.000,- dan biaya kos di Bandung sejumlah Rp. 8.000.000,- dan ditambah pula biaya pernikahan anak pertama, kedua dan ketiga mulai dari aqad nikah sampai resepsi pernikahan tanpa disebutkan jumlah dan waktu pernikahan mereka; sehingga terhadap tuntutan-tuntutan nafkah anak-anak tersebut, pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak menolak karena sudah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dunia akhirat baik diminta maupun tidak, dan hingga sekarang Tergugat Rekonvensi masih memenuhi

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 14 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kewajiban tersebut, dan walaupun ada Tergugat Rekonvensi belum melaksanakan semuanya karena hanya faktor keterlambatan mengirim uang buat anak Tergugat Rekonvensi tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi tetap memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon cerai talak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pekanbaru;;

### Dalam Rekonvensi:

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atas replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis di muka persidangan tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang serta membenarkan pada awal pernikahan berjalan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai terjadi perselisihan pendapat disebabkan karena Termohon melihat gelagat perseingkuhan antara Pemohon dengan Sumaini (mantan pegawai Tata Usaha di SMK Negeri 2 Pekanbaru);
2. Bahwa Termohon membantah dikatakan tidak konsekuen menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan, padahal memang Termohon tidak pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja Pemohon di Dinas Pendidikan serta tidak benar Termohon pernah datang ke Dinas Pendidikan tentang perihal tersebut;
3. Bahwa Termohon mengklarifikasi kedatangan Termohon ke kantor Dinas Pendidikan tersebut pada bulan Juli 2017 untuk bertemu dengan Bpk. Ansari untuk mempertanyakan perihal surat panggilan untuk berita acara pemeriksaan yang tidak pernah Termohon terima sebelumnya, kecuali hanya surat panggilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 15 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon membandah pernyataan Pemohon yang dikatakan Termohon sebagai ibu rumah tangga yang memiliki memiliki kebiasaan dan negative thinking kepada Pemohon, tetapi Termohon hanya curiga setelah adanya beberapa sms di handphone Pemohon dan dibaca pertama kalinya oleh anak kedua namun bukan dari teman atau orang lain. Sedangkan informasi dugaan perselingkuhan Pemohon yang didengar Termohon bukan dari teman atau orang lain, tetapi Termohon langsung menanyakan secara baik-baik kepada Pemohon, akan tetapi yang terjadi Pemohon melempari Termohon dengan sepatu;
5. Bahwa Termohon tidak benar menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, melainkan mempertanyakan *dure play* yang telah dibeli Pemohon, ternyata Pemohon bukan menjelaskan dengan baik tentang pembelian itu, melainkan Pemohon mengkui barang tersebut adalah milik suaminya, dan setelah Termohon meminta penjelasan teman Pemohon tersebut, namun Pemohon tidak mau menjelaskan, bahkan Pemohon mengakui dirinya suami yang tidak baik karena membeli barang tersebut, sehingga sejak tahun 2013 Pemohon mengirim sms kepada Termohon intinya menyatakan tidak ada uang belanja lagi;
6. Bahwa mengenai masalah anak yang masih kuliah memang masih diberikan uang belanja oleh Pemohon, dan sikap hormat yang Termohon lakukan kepada Pemohon adalah sikap diam karena Termohon tidak menghendaki adanya keributan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa Termohon tidak pernah mempengaruhi anak-anak tidak menghormati Pemohon sebagai ayahnya, dan tidak pula membuka aib Pemohon kepada anak-anak, melainkan anak kedua yang menemukan sendiri sms perselingkuhan Pemohon di handphone Pemohon lalu memberitahukan kepada Termohon dan saudaranya yang lain, tetapi Pemohon mengatakan anak tersebut sebagai provokator, padahal akar permasalahan sebenarnya adalah perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain bernama Irmayanti (mantan guru SMPN 2 Pekanbaru yang kemudian pindah ke Dispora Kepulauan Riau Tanjung Pinang);
8. Bahwa Pemohon membawa Irmayanti menemui keluarga mertua dari Termohon di Taluk Kuantan, dan Irmayanti tersebut mendatangi Pemohon ke Ruma Sakit Awal Bross disaat Pemohon dirawat dengan luka bakar pada saat

Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 16 dari 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak ketiga berada di Bandung untuk pendaftaran ulang di Universitas Padjadjaran;

9. Bahwa tidak benar Pemohon menasihati Termohon melaksanakan shalat tarawih ke Mesjid karena Termohon merasa tidak perlu pencitraan dalam beribadah, padahal Termohon melaksanakan shalat tarawih di kamar sejak tahun 2013 dengan khushuk dan dapat menangis tanpa diketahui orang lain, sedangkan bila shalat di Mesjid, Termohon merasa malu bila menangis lalu diketahui orang lain;
10. Bahwa pemberian nafkah yang dimaksud Pemohon melalui anak ke rekening BNI berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian lebih kurang Rp. 400.000,- untuk pembayaran listrik, sedang sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tetapi menurut Termohon dengan sejumlah itu tidak mencukupi kebutuhan makan Termohon selama satu bulan, Dan Termohon akan membuktikan melalui rekening koran milik anak ketiga, bahwa Pemohon hanya mengirim dalam beberapa bulan saja pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
11. Bahwa Termohon merasa keberatan dikatakan sebagai isteri durhaka, karena Termohon tidak bisa diam atas kezaliman yang dilakukan Pemohon disebut sebagai isteri durhaka dan tidak taat kepada Pemohon, serta untuk menghapus hak Termohon berupa nafkah tertinggal, uang iddah, kiswah dan uang mut'ah dan tuntutan lainnya sebagai isteri yang diceraikan;
12. Bahwa disamping Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan, pangkat dan ruang IV/c, tetapi juga menduduki jabatan Widyaswara, dan telah memiliki beberapa asset seperti: Kebun sawit, mobil mewah merek CRV, beberapa lembar deposito di BNI, serta sebidang tanah di belakang MTQ Pekanbaru, dan bahkan Pemohon akan membangun rumah di atas tanah tersebut;
13. Bahwa Termohon baru mengetahui rincian gaji Pemohon, setelah melihat replik Pemohon tersebut, karena selama pernikahan Pemohon tidak pernah memberitahukan Termohon, kecuali hanya dijatah setiap bulan untuk biaya dapur;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutanannya semula sebagaimana tersebut jawaban Penggugat Rekonvensi;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 17 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Apabila Hakim Majelis berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### Bukti Surat

1. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/13/12/Z/89 tanggal 14 Oktober 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Matamadya Bukittinggi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Perceraian dengan No. Kpts.XXX.I/ BKD/4.I /VIII/2017/ 803 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan bertanggal 05 Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh dua orang saksi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pinjaman No. XXX/ AYN /2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan Pimpinan P.T. Bank Riau Kepri Capem Ahmad Yani Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 18 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. 1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji induk Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau bulan Oktober 2017 atas nama Drs. Khalis Binsar, MM., yang dikeluarkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau, telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan bukti P.2 dan P.3;
- Bahwa Termohon membenarkan bukti P.1. karena Termohon benar pernah dipanggil oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah, namun Termohon tidak hadir;
- Bahwa Termohon membenarkan bukti P.4 karena benar Pemohon telah meminjam uang di Bank Riau Kepri selama pernikahan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa terhadap bukti P.5 berupa daftar gaji Pemohon, Pemohon tidak pernah memperlihatkan kepada Termohon selama pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bukti Saksi:

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama; **Saksi I dan Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I** ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 19 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1989 ;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Medan, kemudian pindah ke Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan bahkan sebelumnya telah berpisah ranjang sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dirawat di rumah sakit, dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jalan Pekanbaru sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dirawat, Termohon ada di rumah sakit;
- Bahwa Pemohon sendiri yang memilih untuk pulang ke rumah orangtuanya sebab Pemohon perlu perawatan khusus, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Pemohon pulang dari rumah sakit, Termohon tidak berada di rumah sakit ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon tidak pernah datang melihat Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, tetapi dua minggu yang lalu Termohon datang untuk merundingkan masalah harta bersamanya dengan Pemohon ;
- Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, sebab kalau sudah terjadi pertengkaran Pemohon tidur ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Pepaya, dan Termohon juga pernah curhat dengan saksi dan mengatakan ada kekerasan kepadanya, namun saksi tidak melihat bekas kekerasan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan cerita Termohon kepada saksi pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak tahun 2013 ;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 20 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahu dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan dan saksi pernah mendengar Termohon mendapatkan bon belanja yang jumlah uangnya banyak di dompet Pemohon, namun saksi tidak tahu hal tersebut ;

- Bahwa Pemohon dirawat di rumah sakit selama dua minggu karena luka bakar Pemohon parah ;
- Bahwa saksi tidak tahu perempuan yang bernama Irmayanti, sebab banyak orang yang datang melihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon yang bercerita kepada saksi dan saksi melihat kalau sudah terjadi pertengkaran karena Pemohon tidur di rumah orang tuanya, dan saksi pernah diajak oleh Pemohon ke rumah kediaman bersama di Komplek Damai Langgung mengambil baju dinasnya dan setelah itu langsung Pemohon pergi, Termohon juga pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon menghina orang tua Pemohon, kecuali hanya cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Pendidikan Propinsi Riau ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun menurut saksi antara Pemohon dan Termohon tidak bisa bersatu lagi;

### 2. Saksi II ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1989 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Bukittinggi ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Medan, kemudian pindah ke Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komplek Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang ini ;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 21 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bergeser tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa setelah Pemohon dirawat di rumah sakit, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Jalan Pepaya Pekanbaru sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dirawat selama dua minggu sebab luka bakar Pemohon yang parah ;
- Bahwa setahu saksi Termohon ada di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepulangan Pemohon ke rumah orangtua Pemohon atas persetujuan Termohon atau kehendak Pemohon sendiri;
- Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, sebab kalau sudah terjadi pertengkaran, Pemohon tidur ke rumah orang tuanya di Jalan Pepaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertengkaran tersebut terjadi ;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon sering pergi dinas keluar kota dan Termohon selalu curiga, dan inilah yang menyebabkan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi ada melihat Termohon datang dua kali kerumah orang tua Pemohon tersebut, tetapi saksi tidak tahu apakah Termohon terus-menerus mengurus Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang datang kerumah saksi adalah pihak keluarga dan teman sekantor,
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa karena Pemohon yang bercerita kepada saksi dan saksi juga mendengar dari pihak keluarga lain ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada usaha damai, hal itu ibu saksi yang tahu, dan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa bersatu lagi ;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 22 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk memperkuat dalil-dalil tuntutan, Termohon juga telah menyampaikan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/13/12/Z/89 tanggal 14 Oktober 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Matamadya Bukittinggi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. 1 (lembar lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1471080910080040 tanggal 09 Oktober 2008 atas nama Kepala Keluarga; Khalis Binsar (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan meskipun Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya namun Pemohon membenarkan alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. 1 (lembar lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 147108170019 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga; Titin Nani (Termohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdiri dari; boarding pass Lion Air flight No. JT 0296 berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru atas nama Khalis Binsar (Pemohon) bertanggal 26 Juni, dan boarding pass Lion Air flight No. 1135 atas nama Bustami berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta, serta bukti strup belanja berupa pembelian *durex play* sejumlah Rp. 138. 000,- pada PT. Modern Putra Indonesia, Jakarta Pusat bertanggal 25 Juni 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, sehingga

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 23 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon keberatan, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. 1 (satu) lembar fotokopi sms di Handphone Termohon yang dikirim dari ponsel Pemohon bertanggal 06 Juli 2013, yang intinya memutuskan pemberian nafkah/belanja Pemohon kepada Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena langsung diprint dari handphone Termohon kemudian Pemohon mengakui berasal dari ponselnya, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda bukti T.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. 1 (satu) lembar fotokopi satu unit kursi yang diikat karena goyang sebagai bukti akibat tindakan Pemohon melempari sepatu kepada Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda bukti T.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Polis Asuransi Tipus atas nama; Irmayanti yang dikeluarkan PT Asuransi Adira Dinamika tanggal 18 Agustus 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Polis Asuransi Demam Berdarah atas nama; Irmayanti yang dikeluarkan PT Asuransi Adira Dinamika tanggal 18 Agustus 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. 1 (satu) lembar kartu visa atas nama selingkuhan, dengan c/o Khalis Binsar, yang dikeluarkan Bank Danamon PT Asuransi dengan masa berlaku Agustus 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 24 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. (satu) berkas fotocopy rekening koran bukti transfer uang sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 30 April 2017 sebagai nafkah Pemohon untuk Termohon yang ditransfer melalui rekening anak ketiga Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti-bukti tertulis Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima sebagian dan menyatakan bukti T.2, T.4, T.5 dan T.6 tidak menerima karena Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama; **Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. **Saksi I Termohon.** .

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon sebab sejak saksi bertetangga pada tahun 1998 Pemohon dan Termohon sudah menjadi pasangan suami isteri dan sudah mempunyai tiga orang anak ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal tinggal terakhir bersama di Perumahan Damai Langgeng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon masih satu rumah, namun Saksi melihat Pemohon sehari-hari sudah tidak pernah lagi ke mesjid sejak tahun 2013 sampai sekarang, kalau dahulu Pemohon aktif dan sering sholat berjamaah ke mesjid ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, sebab saksi sudah tidak melihat lagi mobil Pemohon parkir di depan rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan Saksi tidak mengetahui kepergian Pemohon;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 25 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena rumah tangga Termohon dan Termohon tidak rukun lagi, dan sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa saksi mengetahui dari warga sekitar rumah Termohon, sebab saksi adalah RW ditempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Termohon ada datang kerumah saksi untuk meminjam uang, namun Termohon tidak pernah mau bercerita tentang rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, namun Saksi melihat Pemohon tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama sejak tahun 2013 yang lalu ;
- Bahwa yang saksi lihat dahulu Pemohon aktif di mesjid, tetapi sejak tahu 2013 Pemohon tidak lagi ke mesjid dan juga saksi tidak lagi melihat mobil Pemohon parkir dirumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa disamping warga memberitahu kepada saksi, dan saksi juga tidak melihat Pemohon datang sholat ke mesjid seperti yang sebelumnya dan mobilnya tidak pernah nampak lagi sebab Saksi setiap hari menggilingi rumah warga ;
- Bahwa saksi ada mendengar dari warga, dan saksi menyuruh warga lain untuk datang kerumah Pemohon dan Termohon, namun pada waktu itu Termohon tidak dirumah pergi menjenguk orang sakit kerumah sakit iitu kata warga kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Termohon sering meminjam uang kepada saksi sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nanti diansur oleh Termohon, dan juga saksi pernah melihat Termohon berhualan, untuk menutupi kebutuhan hidupnya, namun sekarang ini saksi tidak lagi melihat Termohon berhualan ;
- Bahwa yang saksi ketahui selama Saksi menjadi RW, Saksi melihat Termohon aktif ikut arisan dan pengajian bersama warga, dan saksi melihat Termohon orangnya lembut tidak kasar dan selau ada dirumahnya dan tidak pernah melihat Termohon keluyuran ;

Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 26 dari 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi sebagai RW belum pernah mendamaikan kedua belah pihak, sebab Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon, namun Termohon ada datang ke rumah saksi tetapi tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya, namun datang untuk meminjam uang dan tidak mungkin saksi mendamaikannya sebab Termohon tidak mau bercerita tentang rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu ada usaha damai antara Pemohon dan Termohon;

### 2. Saksi II Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon sebab saksi baru bertetangga dengan Pemohon dan Termohon tahun 2014 dan saksi bekerja sebagai sekuriti di Perumahan Damai langgeng tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon dan Pemohon tinggal di Perumahan Damai Langgeng, dan mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, namun Saksi melihat Pemohon tidak pernah lagi nampak pulang ke rumah kediaman bersama kedua belah pihak, dan saksi pernah melihat satu kali Pemohon pulang malam dan pagi-pagi saksi datang ke rumah Pemohon meminta uang keamanan, ternyata Pemohon tidak ada di rumah, dan Termohon menyatakan tidak ada uang dan menyuruh saksi meminta sama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi menjadi sekuriti tahun 2014, saksi hanya melihat Pemohon pulang kerumah kediaman bersama hanya satu kali saja, yang lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi lihat Termohon orang lembut, baik dan tidak pernah mendengar Termohon berkata kasar dan hubungan Termohon dengan tetangga adalah baik;
- Bahwa saksi tidak tahu ada usaha damai antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di muka persidangan tanggal 09 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya tetap untuk bercerai dengan Termohon, serta menyatakan tetap pada pendiriannya untuk tidak bersedia memenuhi tuntutan Pemohon kecuali biaya

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 27 dari 49*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendidikan anak ketiga sampai menyelesaikan kuliah di Bandung sebagaimana tersebut pada surat permohonan dan replik Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di muka persidangan tanggal 09 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon memohon agar seluruh tuntutan Termohon dikabulkan sebagaimana tersebut pada jawaban dan duplik Termohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Pemohon untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil telah mendapatkan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil An. Drs. Khalis Binsar, M.M, Nomor : 474/BKD/41/VIII/2017/803 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tanggal 28 Agustus 2017, oleh karena itu Pemohon permohonan sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah hadir di muka persidangan, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Majelis telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak dengan mewajibkan menempuh proses mediasi dengan sepakat memilih Mediator bernama; **Drs. Ali Amran, S.H.**, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut pada

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 28 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2017, artinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di muka persidangan pada pokoknya membenarkan dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta membantah semua penyebab pertengkaran dan justru sebaliknya Pemohonlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai suami, karena Pemohon memiliki jiwa atau emosi yang tidak terkontrol sering marah marah, Pemohon suka meremehkan Termohon dan mengancam tidak memberikan uang setiap terjadi pertengkaran, Pemohon tipe laki laki yang suka main perempuan serta suka berkelit dan menghindari dari permasalahan, namun pada prinsipnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Dalam repliknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan dalam Dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1, P.2., dan P.3. selanjutnya Hakim Majelis akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1., meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Termohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 29 dari 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Ketua Majelis menyatakan sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan substansinya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2. yang diajukan Pemohon berupa Surat Keputusan Perceraian yang diterbitkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tanggal 28 Agustus 2017 atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Ketua Majelis menyatakan sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang intinya menerangkan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3. yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bertanggal 05 Oktober 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan Ketua Majelis menyatakan sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan pada intinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan bersama antara Pemohon dengan Termohon tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan kedua belah pihak kepada Termohon, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 30 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama; **Saksi I dan Saksi II**, dan selanjutnya Hakim Majelis akan menilai dan memperper pertimbangan secara satu persatu bukti saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama; **Saksi I**, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama; **Saksi II**, yang menerangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menyebabkan pisah ranjang sejak tahun 2013, yang mencapai puncaknya dengan terjadinya pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut keduanya berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaiberikut :

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 31 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/13/12/Z/89 tanggal 14 Oktober 1989 atas nama Pemohon dan Termohon, bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471080910080040 tanggal 09 Oktober 2008 atas nama Kepala Keluarga; Khalis Binsar (Pemohon), bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 147108170019 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga; Titin Nani (Termohon) , bukti T.4 berupa fotokopi yang terdiri; boarding pass Lion Air flight No. JT 0296 berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru atas nama Khalis Binsar (Pemohon), bukti T.5. berupa sms bertanggal 06 Juli 2013 yang dikirim oleh Pemohon ke ponsel Termohon yang intinya tentang keputusan pemberian nafkah oleh Pemohon kepada Termohon, , bukti T.6 berupa fotokopi print out foto kursi yang diikat salah satu kakinya karena goyang sebagai bukti akibat tindakan Pemohon melempari sepatu kepada Termohon, bukti T.7 dan bukti T.8 berupa fotokopi sertifikat Polis Asuransi Tipus dan Demam Berdarah atas nama; Irmayanti yang dikeluarkan PT Asuransi Adira Dinamika tanggal 18 Agustus 2015, serta bukti T.9 berupa fotocopy Kartu Visa atas nama Irmayanti dengan c/o Khalis Binsar, yang dikeluarkan Bank Danamon PT Asuransi, bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap, bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 147108170019 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga; Titin Nani (Termohon) , bukti T.4 berupa fotokopi yang terdiri; boarding pass Lion Air flight No. JT 0296 berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru atas nama Khalis Binsar (Pemohon), bukti T.5. berupa sms bertanggal 06 Juli 2013 yang dikirim oleh Pemohon ke ponsel Termohon yang intinya tentang keputusan pemberian nafkah oleh Pemohon kepada Termohon, , bukti T.6 berupa fotokopi print out foto kursi yang diikat salah satu kakinya karena goyang sebagai bukti akibat tindakan Pemohon melempari sepatu kepada Termohon, bukti T.7 dan bukti T.8 berupa fotokopi sertifikat Polis Asuransi Tipus dan Demam Berdarah atas nama; Irmayanti yang dikeluarkan PT Asuransi Adira Dinamika tanggal 18 Agustus 2015 tidak diakui oleh Pemohon dikarenakan foto kopi tersebut tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa meskipun bukti bukti tersebut dibantah oleh Pemohon karena tidak disertai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan dalam perkara ini dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan bukti T.9 berupa fotocopy Kartu Visa atas nama Irmayanti dengan c/o Khalis Binsar, yang dikeluarkan Bank Danamon PT Asuransi, bukti bukti tersebut saling melengkapi

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 32 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama; **Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama; **saksi I Termohon**, menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama; **Saksi II Termohon**, yang menerangkan tentang Pemohon dan Termohon menyebabkan pisah ranjang sejak tahun 2015, sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut keduanya berasal dari tetangga Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut yang memberikan keterangan tentang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Termohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Termohon telah mampu membuktikan dalil-dalil dalil bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Hakim Majelis *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dengan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 33 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Cendra Viola Listi**, umur 26 tahun, pekerjaan Dokter/Karyawan BPJS BUMN, **Nasta Aulia Listi**, umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan Akuntan BEI Jakarta, dan **Anne Triani Listi**, umur 20 tahun, pekerjaan Mahasiswi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah semenjak tahun 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, patut untuk dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Termohon dikabulkan, maka Hakim Majelis mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 34 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang yang terdiri dari; nafkah isteri terhutang selama 4 tahun yang lalu yakni sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2017, nafkah dan kiswah selama masa iddah, mut'ah, dan biaya nafkah, uang kuliah serta biaya kos anak pertama sampai penyelesaian kuliah, serta biaya akad nikah sampai resepsi pernikahan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut termasuk bidang perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa substansi sengketa tersebut di atas adalah merupakan akibat terjadinya perceraian yang saling memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaan tidak bertentangan. Oleh karena telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 R.Bg sekaligus untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya nafkah, biaya kuliah dan biaya kos anak pertama yang sedang menjalani pendidikan serta biaya akad nikah sampai acara resepsi ketiga orang anak, sedangkan tuntutan-tuntutan lainnya berupa nafkah yang dilalaikan selama empat tahun, sejumlah Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*), nafkah selama iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), ditambah kiswah (pakaian) selama iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya (keberatan), dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi (nusyuz) dengan alasan menuduh

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 35 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan dengan wanita lain tanpa bukti, Tergugat Rekonvensi tidak menjaga dan merawat Tergugat Rekonvensi ketika menderita musibah kaki terbakar;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat, maka terlebih dahulu hakim majelis akan mempertimbangkan nusyuznya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, ” (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan dalam Pasal 84 ayat (1) Istri dapat dianggap nusyuz (durhaka/membanggang) apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah, (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bukan tanpa bukti, Tergugat Rekonvensi tidak menjaga dan merawat Tergugat Rekonvensi ketika menderita musibah kaki terbakar karena Tergugat Rekonvensi melarang Penggugat Rekonvensi untuk merawat karena kita sudah bercerai, dan dalam Dupliknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka kepada Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kenusyuzan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dari bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Konvensi, ternyata tidak ada satupun yang dapat menunjukkan Penggugat Rekonvensi adalah Istri yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama; **Saksi I dan Saksi II**, dan selanjutnya Hakim

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 36 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis akan menilai dan mempertimbangkan secara satu persatu bukti saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi bernama; **Saksi I**, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban dan saksi melihat Penggugat Rekonvensi ada di rumah sakit sewaktu Tergugat Rekonvensi di rawat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Rekonvensi bernama; **Saksi II**, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban dan saksi melihat Penggugat Rekonvensi ada di rumah sakit sewaktu Tergugat Rekonvensi di rawat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut keduanya berasal dari keluarga dan tetangga Tergugat Rekonvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaiberikut :

Menimbang, bahwa terhadap, bukti T.4 berupa fotokopi yang terdiri; boarding pass Lion Air flight No. JT 0296 berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru atas nama Khalis Binsar (Pemohon), bukti T.7 dan bukti T.8 berupa fotokopi sertifikat Polis Asuransi Tipus dan Demam Berdarah atas nama; Irmayanti yang dikeluarkan PT Asuransi Adira Dinamika tanggal 18 Agustus 2015, serta bukti T.9 berupa fotocopy Kartu Visa atas nama Irmayanti dengan c/o Khalis Binsar, yang dikeluarkan Bank Danamon PT Asuransi, bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap, bukti T.4 berupa fotokopi yang terdiri; boarding pass Lion Air flight No. JT 0296 berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru atas nama Khalis Binsar (Pemohon), bukti T.7 dan bukti T.8 berupa fotokopi sertifikat Polis Asuransi Tipus dan Demam Berdarah atas nama; Irmayanti yang dikeluarkan

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 37 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 2015 tidak diakui oleh Pemohon dikarenakan foto kopi tersebut tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa meskipun bukti bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak disertai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan dalam perkara ini dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan bukti T.9 berupa fotocopy Kartu Visa atas nama Irmayanti dengan c/o Khalis Binsar, yang dikeluarkan Bank Danamon PT Asuransi, bukti bukti tersebut saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama; **Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon;**

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi bernama; **ZN. Matondang bin Z**, menerangkan Penggugat Rekonvensi ada ibu yang baik dilingkungan tempat tinggal, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonvensi bernama; **Saksi II Termohon**, yang menerangkan Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dilingkungan tempat tinggal, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut keduanya berasal dari tetangga Penggugat Rekonvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut yang memberikan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi ada ibu yang baik dilingkungan tempat tinggalnya, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat Rekonvensi ada ibu yang baik dilingkungan tempat tinggal tersebut telah memenuhi syarat formil dan

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 38 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ada ibu yang baik dilingkungan tempat tinggal telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Termohon telah mampu membuktikan dalil-dalil dalil bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban dan saksi melihat Penggugat Rekonvensi ada di rumah sakit sewaktu Tergugat Rekonvensi di rawat, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa nusyuz Penggugat Rekonvensi tidak terbukti maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu secara terpisah sebagai berikut:

## 1. Nafkah Isteri yang tertinggal (dilalaikan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah yang tertinggal (dilalaikan) oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli tahun 2013 sampai Juni 2017 yang telah mencapai 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan lamanya dengan tuntutan seluruhnya sejumlah Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah tidak memberi nafkah dan menyatakan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017 Penggugat Rekonvensi menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi melalui transfer setiap bulan melalui rekening tabungan anak ketiga bernama; **anak** sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan, kecuali sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, dalam Dupliknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. bahwa pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan bukti Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017 Penggugat

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 39 dari 49*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rekonvensi telah memberikan nafkah melalui rekening anak ketiga bernama; **anak** setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti telah memberikan nafkah secara layak kepada Tergugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi yang mengatakan telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selain dari kesepuluh bulan tersebut (bulan Juli 2017 sampai dengan Oktober 2017), namun Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti di muka persidangan, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa adanya sms di ponsel Penggugat Rekonvensi yang dikirim dari ponsel Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T.5, intinya bahwa Tergugat Rekonvensi telah memutuskan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi sendiri mengakui telah mentransfer uang melalui rekening tabungan anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan mulai dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017, dan oleh karena bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti di muka persidangan, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar kekurangan nafkah yang tertinggal (dilalaikan) kepada Penggugat Rekonvensi selama 48 (empat puluh delapan) bulan tersebut sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada masa yang lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau selama 10 (sepuluh) tahun, dan telah memutuskan pemberian nafkah sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2016 atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan ditambah sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 selama 2 (dua) bulan, dan oleh karena telah terbukti di muka persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah dan atau kekurangan nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib memberikan kekurangan nafkah lampau

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 40 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2017 atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, Terugat Rekonvensi mempunyai gaji dan penghasilan sejumlah Rp 6.262.800,- (*enam juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) setiap bulan, dengan memperhatikan biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi dan kemampuan maksimal Tergugat Rekonvensi maka Hakim Majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan nafkah yang tertinggal (yang dilalaikan) Tergugat Rekonvensi selama 48 (empat puluh delapan) bulan yaitu sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2017 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), dikurangi jumlah nafkah yang telah diberikan selama 10 (sepuluh) bulan yakni sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), sehingga kekurangan nafkah yang tertinggal berjumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagaimana dalam amar putusan;

### 2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dan kiswah selama menjalani masa iddah dengan rincian biaya nafkah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah uang kiswah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan oleh karena nafkah, kiswah dan maskan selama iddah adalah merupakan kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana secara jelas ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*;

Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 41 dari 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isteri juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;*"

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat difahami dengan jelas dan tegas, Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, atau setidaknya selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, kecuali bila Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "*wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah, jika dicerai dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*", maka Hakim Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan nafkah iddah adalah sebagai akibat dari cerai talak dan sebagai isteri yang telah digauli (*ba'da Al-dukhul*), oleh karena di muka persidangan tidak terbukti adanya sikap *nusyuz* Penggugat

Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 42 dari 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz*, yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dan kiswah tersebut dapat dikabulkan, sehingga Hakim Majelis menetapkan sendiri dengan memperhatikan biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi dan kemampuan maksimal Tergugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan kiswah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian a.Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dikali 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

### 3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sebagai akibat cerai talak, sehingga dengan alasan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang mempunyai kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya ternyata keberatan untuk memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa sejumlah uang sejumlah tersebut, Hakim Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", dijabarkan pula dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhul*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah merupakan akibat cerai talak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan selama 18 (delapan belas) tahun bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dan adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) adalah diluar kemampuan

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 43 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat Rekonvensi sehingga Hakim Majelis menetapkan sendiri dengan memperhatikan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan serta tingkat kesedihan Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan sehingga Hakim Majelis menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

#### 4. Nafkah Anak dan biaya pernikahan ketiga orang anak mulai dari aqad nikah sampai acara resepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama; **anak**, umur 20 (dua puluh) tahun, dan sampai saat ini masih menjalani perkuliahan di Bandung, maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan besarnya biaya/nafkah anak tersebut sampai menyelesaikan kuliahnya, oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut berkedudukan sebaga Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Widyaswara pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan jumlah gaji dan penghasilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun karena nafkah anak, biaya pendidikan merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak, pendidikan adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sehingga Tergugat Rekonvensi sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", maka berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa nafkah anak sampai anak tersebut menikah atau mencapai umur dua puluh satu tahun, patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Widyaswara pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan jumlah penghasilan setiap bulan sebagaimana tersebut pada bukti P.5. yang dikaitkan dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan kuliahnya di Bandung sebagaimana yang disanggupi Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis berpendapat dengan memperhatikan kebutuhan riil setiap orang pada saat ini, sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada seorang anak tersebut

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 44 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui rekening anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan rincian yaitu; uang nafkah setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), uang kuliah persemester sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), dan biaya kos anak di Bandung sejumlah Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakstabilan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa negara, berdampak sangat besar terhadap harga-harga bahan kebutuhan hidup, baik yang berupa pangan, sandang, dan papan, bahkan biaya pendidikanpun tidak luput dari pengaruh tersebut. Sehingga Hakim Majelis berpendapat sangat berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya hidup yang diperlukan, termasuk juga biaya hadhanah (nafkah seorang anak tersebut) dan biaya pendidikan serta biaya lainnya dengan melakukan taksasi biaya nafkah anak dalam diktum putusan yang diperkirakan mencapai 10% s.d. 20% setiap tahun dengan tujuan untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi seta memperhatikan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mencapai mumayyiz (berumur 20 tahun), dalam kaitannya dengan biaya nafkah perbulan, dan biaya pendidikan persemester serta biaya kos anak pertahun selama menjalani perkuliahan di Bandung, maka Hakim Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut di atas kepada atau melalui rekening anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak ketiga dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut menyelesaikan pendidikan kuliahnya di Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pernikahan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak dari biaya akad nikah sampai biaya resepsi pernikahan masing-masing anak bernama **anak I**, umur 26 tahun, pekerjaan Dokter/Karyawan BPJS BUMN, **anak II**, umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan Akuntan BEI Jakarta, dan **anak III**, umur 20 tahun, pekerjaan Mahasiswi, dan meskipun Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan tersebut, namun karena tuntutan menyangkut aqad nikah dan resepsi tersebut belum dipastikan terjadi dan tidak dijelaskan jumlah biaya pernikahan ketiga anak tersebut dari akad sampai acara resepsi, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 45 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dikategorikan sebagai gugatan *prematuur*, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan ditolak selebihnya serta dinyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 46 dari 49*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, yaitu:
  - 2.1. Kekurangan nafkah isteri yang tertinggal (dilalaikan) selama 48 (*empat puluh delapan*) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
  - 2.2. Nafkah dan kiswah selama iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
  - 2.4. Nafkah dan biaya pendidikan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama; **anak**, umur 20 (dua puluh) tahun, sebagai berikut:
    - 2.4.1. Uang makan perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
    - 2.4.2. Uang kuliah persemester sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
    - 2.4.3. Biaya kos selama pendidikan pertahun sejumlah Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1, 2.2, dan 2.3, rekonvensi tersebut di atas.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang kepada anak tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam diktum 2.4.1, 2.4.2. dan 2.4.3 rekonvensi tersebut di atas
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya, dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **27 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 47 dari 49*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu **Ernawati, H., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi.

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. H. M. Zakaria, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Ttd.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.,**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Ernawati, H., S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<b>Rp. 541.000,-</b>

*(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

**Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya**

**Pekanbaru, 16 November 2017**

*Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11- 2017, Hal 48 dari 49*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Panitia Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, S.H.

Ptsn. No.1216/Pdt.G/2017/PA .Pbr, Tgl.16-11-2017, Hal 49 dari 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)